



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB-P2.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;

- c. SKPDKB; atau
- d. SKPDKBT.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Berdasarkan Pemohonan Wajib Pajak

Pasal 3

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu), SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
- b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
- d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dokumen berupa:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - 3. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD; dan/atau
 - 4. dokumen pendukung lainnya.
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati harus memberi surat keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari Wajib Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1). Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang cukup jelas.
- (2). Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2
Secara Jabatan

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Kepala bidang PBB-P2 atau Pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.
- (2) Usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
YANG TIDAK BENAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.
- (3) Pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar Berdasarkan Pemohonan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Permohonan dilampiri dokumen berupa:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD atau STPD, tidak benar;
 3. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
 - d. permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan pembatalan;
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - d. permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 2. asli SPPT yang dimohonkan pembatalan
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 14

- (1) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar Secara Jabatan

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benardari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD, Kepala bidang PBB-P2 atau Pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD, yang tidak benar secara jabatan.

- (2) Usulan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara jabatan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; dan
 - e. SKPDLB.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (4) Satu keberatan diajukan hanya terhadap ketetapan PBB-P2 per tahun pajak.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 19

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan tidak benar;
- b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;
- c. surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan lampiran dokumen, berupa:
 1. Asli SPPT/SKPD;
 2. Fotokopi KTP Wajib Pajak;
 3. Surat Kuasa Khusus dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal dikuasakan ke pihak lain; dan
 4. Dokumen lain yang mendukung materi keberatan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan keberatan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan serta menuangkannya dalam Uraian Penelitian Keberatan sebagai bahan Surat Keputusan Keberatan
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lewat, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 terhutang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau
 - b. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (3) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk:
- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ atau perikanan/ atau peternakan dengan hasil sangat terbatas, yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
 - d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
 - e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan/atau
 - f. objek pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
 - g. objek pajak yang Wajib Pajak-nya badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - h. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta; dan
 - i. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 24

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Bagian Kedua
Besaran Pengurangan PBB-P2

Pasal 25

- (1) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat diberikan untuk:
- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda-atau dudanya, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - b. objek pajak berupa:
 1. lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 2. lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 3. lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, antara lain:
 1. pensiunan aparatur sipil negara termasuk janda atau dudanya untuk golongan I dan II sebesar 40% dari PBB-P2 yang terutang;
 2. pensiunan aparatur sipil negara termasuk janda atau dudanya Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi sebesar 35% dari PBB-P2 yang terutang;
 3. pensiunan anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian republik Indonesia dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara sebesar 40% dari PBB-P2 yang terutang;
 4. pensiunan anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian republik Indonesia dengan pangkat terakhir perwira sebesar 25% dari PBB-P2 yang terutang; dan
 5. pensiunan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebesar 25% dari PBB-P2 yang terutang.
 - d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan, surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan/atau

- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dengan kriteria:
 - 1. peningkatan NJOP per meter perseginya lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. peningkatan NJOP per meter perseginya antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3. peningkatan NJOP per meter perseginya antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - f. objek pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat diberikan:
- a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak tahun pajak sebelumnya;
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh satuan pendidikan swasta atau perguruan tinggi swasta; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.
- (3) Pengurangan PBB-P2 untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), sebesar paling tinggi 100 % dari PBB-P2 yang terutang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Paragraf 2

Permohonan Pengurangan Secara Perseorangan

Pasal 27

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Paragraf 3

Permohonan Pengurangan Secara Kolektif

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain ketentuan ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau ayat (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. setiap permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 oleh pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2, oleh pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait atau kepala desa setempat;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Paragraf 4

Penilaian Permohonan Pengurangan

Pasal 29

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan pengurangan PBB-P2.

Pasal 30

Atas permohonan pengurangan PBB-P2, kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas berkas permohonan pengurangan dan kelengkapannya serta dibuat Berita Acara Penelitian yang memuat pertimbangan dan rekomendasi pengurangan PBB-P2.

Paragraf 5

Penetapan Pengurangan PBB-P2

Pasal 31

- (1) Atas pertimbangan dan rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menerbitkan surat keputusan pengurangan PBB-P2.
- (2) Keputusan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan PBB-P2.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan terpadu atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bentuk formulir dan format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Oktober 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34 SERI B

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Format Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Yth. Bupati Bandung Barat

.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOP :

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/STPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak..... yang semula sebesar Rp..... (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) atau sebesar% dengan alasan:

.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotokopi SKPD/STPD PBB-P2 yang diajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.....;
 - b.....;
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

B. Format Surat Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, Yang Tidak Benar

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang Tidak Benar Tahun Pajak

Yth. Bupati Bandung Barat
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar Tahun Pajak yang semula sebesar Rp..... (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) dengan alasan :

-
-
-

Menurut perhitungan kami ditetapkan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi :m² x Rp...../m² = Rp.....
2. NJOP Bangunan :m² x Rp...../m² = Rp..... +
3. NJOP : (1+2) = Rp.....
4. NJOPTKP = Rp..... -
5. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 (3-4) = Rp.....
6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 20% atau 40% *) x (5) = Rp.....
7. PBB-P2 yang terutang : 0,5% x NJKP = Rp.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.....;
 - b.....;
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

C. Format Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, Yang Tidak Benar

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2,
yang Tidak Benar Tahun Pajak

Yth. Bupati Bandung Barat
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
PBB-P2 yang terutang : Rp.....(.....)

dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang tidak benar Tahun Pajak dengan alasan:
.....
.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.....;
 - b.....;
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

D. Format Surat Permohonan Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

(Kop Surat Desa/Kelurahan*)

Nomor :
Lampiran: Satu berkas
Hal : Pembatalan atas SPPT Yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
Tahun Pajak

Yth. Bupati Bandung Barat
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan pembatalan SPPT yang tidak benar Tahun Pajak..... sejumlah..... SPPT yang terletak di desa dengan alasan pembatalan menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT Tahun Pajak..... sejumlah.....SPPT;
2. Lampiran Daftar SPPT Yang Diajukan Pembatalan Secara Kolektif; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.....;
 - b.....;
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA DESA
 NOMOR :
 HAL : PEMBATALAN ATAS SPPT YANG TIDAK BENAR YANG
 DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF TAHUN PAJAK

DAFTAR SPPT YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :
 SEJUMLAH :SPPT

NO	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Alasan Pembatalan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah									

.....,20.....
 KEPALA DESA/LURAH*)

(.....)

E. Format Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2
Nomor :**

I. Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan, Sanksi Administrasi PBB

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Sanksi Administrasi PBB-P2 Dalam SKPD/STPD

NOP :
 Besarnya Sanksi Administrasi : Rp.....
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan (11)
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu) SKPD/STPD PBB-P2			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan/penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke DPPKAD			
4.	Dilampiri fotokopi SKPD/STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi			
5.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan/penghapusan			
6.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD yang dimohonkan			

	pengurangan/penghapusan			
7.	Telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi			
7.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus*)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan.

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP

.....
 NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....

 NIP

.....

 NIP

.....

 NIP

F. Format Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, YANG TIDAK BENAR**

Nomor :

I. Surat Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang Tidak Benar

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Ketetapan PBB-P2

NOP :
 PBB-P2 yang terutang : Rp.....
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/SKP PBB-P2			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke DPPKAD			
4.	Dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diajukan pengurangan			
5.	WP tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT/SKPD PBB-P2, dalam hal yang dimohonkan pengurangan adalah SPPT/SKPD PBB-P2			
6.	WP tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan keberatannya atas SPPT/SKPD PBB-P2 dalam hal yang dimohonkan pengurangan adalah STPD PBB-P2			
7.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus*)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan.

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....

.....

NIP

NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....

.....

.....

NIP

NIP

NIP

G. Format Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN,
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
Nomor :**

I. Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Ketetapan PBB-P2

NOP :
 PBB-P2 yang terutang : Rp.....
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD PBB-P2			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke DPPKAD			
4.	Dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang diajukan pembatalan			
5.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus*)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembatalan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatalan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan.

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....

.....

.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

H. Format Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT, Yang Tidak Benar Yang Diajukan Secara Kolektif



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :

I. Surat Permohonan Pembatalan SPPT

Nomor dan Tanggal :
Tanggal Terima Surat :
Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :

III. Ketetapan PBB-P2

Jumlah SPPT :
Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3.	Tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke DPPKAD			
6.	Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan			Terlampir
7.	Diajukan melalui Kepala Desa setempat			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembatalan dimaksud:

- a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatalan SPPT dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan
- b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatalan SPPT tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT.

.....,20.....

Mengetahui
Kepala Bidang

Petugas,

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN
 LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT
 SECARA KOLEKTIF NOMOR TANGGAL

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT SECARA KOLEKTIF

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB-P2 paling banyak Rp200.000,-	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampiri asli SPPT	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1								
2								
dst								

permohonan pembatalan SPPT dapat dipertimbangkan : SPPT
 permohonan pembatalan SPPT tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

I. Format Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran: Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Saudara melalui surat nomor tanggal hal..... yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

Pasal 3

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKBKB, atau SKBKBT;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
- d. dilampiri fotokopi SKPD/STPD/SKBKB/SKBKBT yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, SKBKB, atau SKBKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKBKB, atau SKBKBT;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum

dalam SKPD/STPD PBB-P2, SKBKB, atau SKBKBT; dan

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Saudara tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, yaitu:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. Dst.

sehingga permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala DPPKAD,

.....
NIP

J. Format Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penolakan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar, Tidak Dapat Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran: Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penolakan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar, Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pengurangan atau penolakan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar Saudara melalui Surat nomor tanggal hal..... yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

Pasal 11

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD PBB-P2, SKBK, SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD PBB-P2, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN, yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2;
- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan

sebagai berikut:

- 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBLB, atau SKBN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, yaitu:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.dst
- sehingga permohonan Pengurangan atau Penolakan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan atau Penolakan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala DPPKAD,

.....
NIP

K. Format Surat Tugas



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan, dengan ini kami menugaskan:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

untuk melaksanakan penelitian atas permohonan yang disampaikan melalui surat:

Nomor :

Tanggal :

dari :

Nama :

alamat :

atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 NOP

mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

ditetapkan di

pada tanggal

.....

.....

NIP

L. Format Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan kepada Wajib Pajak



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 NOP, dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal.....

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

.....

.....
NIP

M. Format Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Yang Tercantum Dalam SKPD/STPD PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PBB-P2 YANG TERCANTUM DALAM SKPD/STPD PBB-P2**

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :
2. Alamat objek pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SKPD/STPD PBB-P2
5. Besarnya Sanksi : Rp
Administrasi (.....

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Dst;

III. HASIL PENELITIAN

.....
.....

.....
.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

- Mengabulkan seluruhnya.
 - Mengabulkan sebagian.
 - Menolak.
- sebesar %

2. Usul

.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

N. Format Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, Yang Tidak Benar



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD
PBB-P2, YANG TIDAK BENAR
Nomor :**

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat objek pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- 5. PBB-P2 Terutang : Rp
(.....)

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 6. Dst;

III. HASIL PENELITIAN

No	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut			Selisih	
		SPPT/SKPD/STPD PBB-P2	Wajib Pajak	Petugas	(5) - (4)	(5) - (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Bumi (m ²)					
2.	Luas Bangunan (m ²)					
3.	NJOP Bumi/m ²					
4.	NJOP Bangunan/m ²					
5.	NJOP Bumi (Rp)					
6.	NJOP Bangunan (Rp)					
7.	Penghitungan PBB-P2: (Rp)					
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2					
	b. NJOP TKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB-P2					
	d. NJKP = 20% atau 40% Xc					
	e. PBB-P2 yang terutang = 0,5% X NJKP					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

- Menerima seluruhnya.
 - Menerima sebagian.
 - Menolak.
- sehingga ketetapanya menjadi Rp

2. Usul

.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP

.....
 NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....
 NIP

.....
 NIP

.....
 NIP

O. Format Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Tidak Benar Yang Diajukan Secara Kolektif



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif oleh:

Kepala Desa :

Alamat :

Sejumlah : SPPT

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Dst;

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam kolom 11 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang
Diajukan Secara Kolektif ini.

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN:
 LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG
 DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF NOMOR TANGGAL

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)					PBB-P2 yang Terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										
Jumlah PBB-P2 yang terutang										

Mengetahui,

.....

.....
 NIP

P. Format Keputusan Bupati Pemberian Penghapusan/Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)**

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penghapusan/pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tanggal, mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian penghapusan/Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan/pengurangan denda administrasi PBB-P2 dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pemberian Penghapusan/Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ Menolak *) permohonan penghapusan/pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun,,, yang terutang kepada Wajib Pajak :
- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Bandung Barat
- KEDUA** : Sesuai dengan Keputusan Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Besarnya PBB-P2 yang seharusnya dibayar sebagai berikut:
- NOP.....
- Tunggakan PBB-P2 terutang
.....,,
- Besarnya Pengurangan Denda Rp.(a)
Administrasi PBB-P2
- Jumlah PBB-P2 yang harus Rp.(b)
dibayar
- Setelah pengurangan (a-b) Rp.
(.....)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET
DAERAH

.....

.....

NIP.

Q. Format Keputusan Bupati tentang Pembatalan SPPT/SKPD Atas Objek PBB-P2 Yang Tidak Benar



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR

TENTANG

**PEMBATALAN SPPT/SKPD ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) YANG TIDAK BENAR
NOMOR TANGGAL**

BUPATI BANDUNG BARAT,

Membaca : Permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas nama Wajib Pajak tanggal atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat atas pengajuan pembatalan dimaksud;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang Tidak Benar Nomor : tanggal, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 7. Dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menolak/Mengabulkan atas permohonan pembatalan:
- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. SPPT PBB
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak Terutang :
 - c. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Bandung Barat
- KEDUA** : Sesuai dengan diktum KEDUA, SPPT/SKPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak dinyatakan dibatalkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1.
2.

3.

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET
DAERAH

.....

.....

NIP.

R. Format Surat Keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2
Tahun Pajak

Yth. Bupati Bandung Barat
u.b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
bertindak selaku : Wajib Pajak
Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
PBB-P2 terutang : Rp..... (.....)
Tanggal SPPT/SKP PBB* diterima :

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 Tahun Pajak
dengan alasan :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- dst.

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Bumi	:	$m^2 \times Rp \dots\dots\dots/m^2$	=	Rp.(a)
Bangunan:	$m^2 \times Rp \dots\dots\dots/m^2$	=	<u>Rp.+(b)</u>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) :	(a+ b)		=	Rp.(c)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)=			=	Rp. - (d)
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 (c - d)			=	Rp.(e)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (e)			=	<u>Rp.(f)</u>
PBB-P2 yang terutang : 0,5% x (f)			=	Rp.(g)

- Bersama ini dilampirkan :
- 1. asli SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - 2.; dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa

.....

S. Format Keputusan Keberatan Atas SPPT PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB-P2

NOMOR TANGGAL

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Membaca : Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak tanggal Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : tanggal, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
7. Dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menolak/Mengabulkan atas permohonan pembatalan :
- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. SPPT PBB
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak Terhutang :
 - c. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Bandung Barat
- KEDUA** : Sesuai dengan diktum KESATU besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp.,-
(.....)
- KETIGA** : Penghitungan besarnya PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (M ²)		NJOP (M ²)		KETETAPAN
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati Bandung Barat ini, kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- 4.
- 5.
- 6.

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN
ASET DAERAH

.....

.....

NIP.

T. Format Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Bupati Bandung Barat
.....
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sebesar % (..... persen) dari PBB-P2 yang terutang, atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Alasan mengajukan permohonan:

1.
2.
3. dst.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPT/SKP/PBB-P2 Tahun Pajak
2. Surat Kuasa Khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

U. Format Surat Permohonan yang diajukan secara kolektif

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2 secara kolektif

Yth. Kepala Bupati Bandung Barat

.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pengurus LVRI/Kepala:

Desa

Kecamatan :

Kabupaten :

Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPT Tahun Pajaksejumlah
2. dokumen pendukung:
 - a.sejumlah
 - b.sejumlah
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Pengurus LVRI/Kepala Desa *)
.....

(.....)

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama/alamat	NPWP	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

Pengurus LVRI/Kepala Desa

(.)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Nomor : (2)

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor LPAD/BPS :

II. Identitas Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 NPWP :

III. Identitas Kuasanya

Nama :
 Alamat :

IV. Ketentuan PBB

NOP/Nomor SKPD PBB-:
 P2
 Besarnya PBB-P2 yang:
 terutang
 Tahun Pajak :

V. Penelitian Persyaratan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKP PBB			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala KPP Pratama			
4.	Persentase pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
5.	Melampirkan fotokopi SPPT/SKP PBB			
6.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa			
7.	Jangka waktu pengajuan permohonan terpenuhi			
8.	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya			
9.	Tidak diajukan keberatan, atau Surat Keputusan Keberatan telah terbit atau tidak diajukan Banding			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Pengurangan dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi* persyaratan.

....., 20

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang
.....

NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN**

Nomor :

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor LPAD/BPS :

II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan :
 Alamat :

III. Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

a. Surat Permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya			
2.	Melampirkan daftar Objek Pajak dengan Tahun Pajak yang sama			
3.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait, paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan			

b. Lampiran surat permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)			
2.	Persentase Pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
3.	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, maka permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut :

- a. dapat dipertimbangkan** : **Objek Pajak;**
b tidak dapat dipertimbangkan : **Objek Pajak.**

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG
DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN**

Nomor :

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor LPAD/BPS :

II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan :
 Alamat :

III. Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

a. Surat Permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Melampirkan beberapa fotokopi SPPT dengan Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus LVRI/pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah			
4.	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi			

b. Lampiran surat permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00: <ul style="list-style-type: none"> o Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya o karena bencana alam, atau o sebab lain yang luar biasa 			
2.	PBB-P2 terutang paling banyak Rp.200.000,00 selain sebagaimana dimaksud pada angka 1			
3.	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai alasan yang jelas			

4.	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pengurangan dimaksud:

- a. dapat dipertimbangkan : SPPT;**
- b tidak dapat dipertimbangkan : SPPT;**

....., 20

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP

V. Format Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Perseorangan Tidak Dapat Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan Saudara atas SPPT/SKPD PBB-P2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 27 ayat (1), permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - d) dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - (a) Wajib Pajak badan; atau
 - (b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f) diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g) tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h) tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

- b. Pasal 29 ayat (1), Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan penelitian kami, permohonan Pengurangan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:

a.;

b.;dst

sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, **permohonan Pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan**, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan sepanjang memenuhi persyaratan Pemberian Pengurangan PBB-P2.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
a.n Bupati Bandung Barat

.....
NIP

W. Format Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif sebelum SPPT diterbitkan Tidak Dapat Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan melalui Pengurus LVRI/Pengurus Organisasi terkait*) melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor ... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 28 ayat (1) huruf a permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pasal 28 ayat (2), permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - 4) diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - 5) tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan,
 - c. Pasal 29 ayat (1), Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa objek pajak dalam permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, **permohonan Pengurangan** beberapa objek pajak tersebut **tidak dapat dipertimbangkan**, sebagaimana daftar terlampir.
3. Atas beberapa objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan permohonan Pengurangan kembali secara kolektif, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor ... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
a.n Bupati Bandung Barat

.....
NIP

Lampiran Surat Permohonan
Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif
Tidak Dapat Dipertimbangkan
Nomor

**DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**
(Diajukan sebelum SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst		

Kepala Dinas
a.n Bupati Bandung Barat

.....
NIP

X. Format Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif setelah SPPT diterbitkan Tidak Dapat Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Secara-P2
Kolektif Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan melalui Pengurus LVRI/Pengurus Organisasi terkait melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor ... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 28 ayat (1) huruf b, permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk:
 - a) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) objek pajak karena Bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.
 - 2) PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kondisi tertentu selain sebagaimana dimaksud angka 1)
 - b. Pasal 28 ayat (3), permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2, oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat/pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa setempat;
 - 4) dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - 5) diajukan dalam jangka waktu:
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

6) tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

7) tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

c. Pasal 29 ayat (1), Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, beberapa objek pajak dalam permohonan Pengurangan secara kolektif tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, **permohonan Pengurangan** beberapa objek pajak tersebut **tidak dapat dipertimbangkan**, sebagaimana daftar terlampir.

3. Atas beberapa objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat diajukan permohonan Pengurangan kembali secara kolektif, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor ... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
a.n Bupati Bandung Barat

.....
NIP

Lampiran Surat Permohonan
Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif
Tidak Dapat Dipertimbangkan
Nomor

**DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**
(Diajukan setelah SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst		

Kepala Dinas
a.n Bupati Bandung Barat

.....
NIP

Y. Format Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 Secara Perseorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor :**

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomor tanggal
- b. penelitian di lapangan nomor tanggal

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama kuasa Wajib Pajak :

Alamat kuasa Wajib Pajak :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

- 1. NOP
- 2. Alamat Objek Pajak
- 3. Tahun Pajak
- 4. Jenis Ketetapan SPPT/SKP PBB-P2
- 5. PBB-P2 Terutang Rp.....
(.....)

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
- 3. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 4. Dst.

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di kantor

.....
.....
.....

2. Penelitian di lapangan

.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Z. Format Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF Nomor : LAP-

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:

c. penelitian di kantor nomor tanggal

d. penelitian di lapangan nomor tanggal

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif yang diajukan melalui Kepala Desa/Pengurus Legiun Veteran/Pengurus organisasi terkait sejumlah SPPT melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB-P2 Secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Dst.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8, kolom 9, dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB-P2 Secara Kolektif.

IV. USUL

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11, kolom 12, dan kolom 13, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB-P2 Secara Kolektif.

.....,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....

.....

NIP

NIP

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Seksi.....

Kepala Seksi.....

.....

.....

.....

NIP

NIP

NIP

Lampiran
 Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2
 Secara Kolektif
 Nomor :

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 LVRI/organisasi terkait wilayah :
 Tahun Pajak :

No	Nama/Alamat Wajib Pajak	NPWP	NOP/Alamat Objek Pajak	PBB-P2 Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan	Hasil Penelitian			usul		
							Alasan Terbukti	Alasan Terbukti sebagian	Alasan tidak Terbukti	Besarnya Pengurangan (%)	PBB-P2 Terutang (Rp)	PBB-P2 setelah Pengurangan (PBB-P2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

AA. Format Keputusan Bupati Pemberian Pengurangan PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- c. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB-P2 atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tanggal, mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- Mengingat :
- 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
 - 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan/menolak permohonan pengurangan PBB-P2 Tahun,,, yang terutang kepada Wajib Pajak :

c. Wajib Pajak

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

d. Objek Pajak

Alamat :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bandung Barat

KEDUA : Sesuai dengan Keputusan Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Besarnya PBB-P2 yang seharusnya dibayar sebagai berikut:

NOP.....

Tunggakan PBB-P2 terutang

.....,,

Besarnya Pengurangan Denda Rp.(a)
 Administrasi PBB-P2

Jumlah PBB-P2 yang harus Rp.(b)
 dibayar

Setelah pengurangan (a-b) Rp.
 (.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

4.
5.
6.

Ditetapkan di Bandung Barat
 Pada tanggal

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET
DAERAH

.....

.....

NIP.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR